

**Pelaporan Ziswaf Pada
Laz al Hijrah Kota Medan Berdasarkan PSAK 109**

Ismi Affandi

Politeknik Negeri Medan
ismi.affandi@yahoo.co.id

Riswanto

Politeknik Negeri Medan
rwanto.se03@gmail.com

Abstrak

This research is about Ziswaf Reporting on Laz Al Hijrah in Medan based on statement of financial accounting standards 109. This research was conducted to find out about the suitability of the application statement of financial accounting standards 109 on the reporting of Ziswaf OPZ institution Laz Al Hijrah Fund in Medan 2015. The data used in this study is secondary data and primary. Secondary data was obtained from the Laz AL Hijrah Financial report and the primary data was obtained through the results of interviews with the Director of Laz AL Hijrah, Medan. The research method used is a method with a type of qualitative research that the results of the research are delivered by means of exposure. The results of the study show that: Laz Al Hijrah, Medan City, North Sumatra, has not implemented the preparation of financial statements in accordance with the format of the zakat, infaq/ alms financial accounting report contained in the Statement of Financial Accounting Standards number 109, because for the compilation of Laz Al Hijrah only refers according to the direction and needs of Laz Al Hijrah whose form is still a report on the receipt and distribution of zakat, all cash funds that go to Laz Al Hijrah in Medan, North Sumatra have not been separated by zakat funds, infaq funds / sedakah, and amil, and non-halal funds, although they do not follow the financial report format set by the Indonesian Institute of Accountants, but in general the purpose of preparing financial statements for the Medan City of North Sumatra has been achieved, provided there are certain information not clear.

Keywords: Statement of Financial Accounting Standards number 109, Zakat, Infaq / Alms, Financial Statements.

Abstrak

Penelitian ini adalah tentang Ziswaf melaporkan Laz Al Hijrah di Medan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 109. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang kesesuaian aplikasi pernyataan standar akuntansi keuangan 109 pada pelaporan lembaga Ziswaf OPZ Laz Al Hijrah dana di Medan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder Diperoleh dari laporan keuangan Laz AL Hijrah dan data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Direktur Laz AL Hijrah, Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis penelitian kualitatif yang hasil penelitian yang disampaikan melalui eksposur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Laz Al Hijrah, kota Medan, Sumatera Utara,

belum diimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format Zakat, infak / sedekah laporan akuntansi keuangan terkandung dalam pernyataan finansial Akuntansi standar nomor 109, karena untuk kompilasi Laz Al Hijrah hanya merujuk tergantung dari arah dan kebutuhan Laz Al Hijrah bentuk yang masih laporan penerimaan dan distribusi Zakat, semua uang dana itu pergi ke Laz Al Hijrah di Medan , Sumatera Utara tidak dipisahkan oleh dana zakat, infaq dana/ sedakah, dan amil, dan dana tidak halal, meskipun mereka tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Indonesia lembaga akuntan, tetapi secara umum tujuannya mempersiapkan keuangan pernyataan untuk Medan Sumatera Utara telah dicapai, asalkan ada beberapa informasi yang tidak jelas.

Kata Kunci: Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, Zakat, infak / sedekah, laporan keuangan.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu, kedua sistem tersebut sampai saat ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh karena itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014). Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60:

Artinya: *bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Badan amil zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki *stakeholders* (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

Al-Hijrah adalah lembaga Zakat resmi Sumatera Utara SK Gubsu No. 451-12/194/2002, menghimpun, menyalurkan dana ZISWAF dari Muzakhi ke Mustahik. Laz Al Hijrah merupakan salah satu badan amil yang berada dibawah naungan pemerintah. Sesuai dengan PSAK No. 109 Badan/Lembaga zakat dalam pencatatan laporan keuangan harus menerapkan PSAK No. 109. Dalam pencatatan keuangannya Laz Al Hijrah membuat laporan tahunan berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shadakah (ZIS). Oleh karena itu untuk memberikan laporan keuangan yang jelas maka pihak keuangan Laz AL Hijrah harus dapat menerapkan laporan keuanga berdasarkan PSAK No. 109.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri Nurhayati: 2009).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 109 untuk akuntansi zakat, infaq/sedekah. PSAK No. 109 ini akan menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK No. 109 lembaga pengelola zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat lainnya. Hal ini tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat yang lain.

Laporan keuangan amil menurut PSAK No. 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infaq, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

**Tabel 2.1 Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Lembaga Amil zakat Per 31 Desember 2015**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
ASET		Kewajiban-	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka	
Kas dan setara kas	xxx	Pendek	
Instrumen keuangan	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Aset Tidak Lancar		Kewajiban Jangka Panjang	
Aset tetap	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Jumlah kewajiban	xxx
		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana Infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah kewajiban dan dana	xxx

**Tabel 2.2. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZ “xxx”
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015**

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/shadaqah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/shadaqah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Entitas Pengelola Zakat

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim yang cukup besar. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Zakat adalah bagian dari rukun islam. Setiap umat islam wajib menunaikan zakat apabila sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pembayar zakat (muzaki). Untuk mengakomodir hal ini maka berdirilah organisasi pengelola zakat (OPZ). Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011 Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari Baznas (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5: “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (ayat1) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara” (ayat2). Pada Pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS Propinsi dan provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahik dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif. Oleh karenanya dalam pasal 7 ayat

UU No.23 Tahun 2011 menyebutkan tugas dan fungsi Pengelola zakat yakni:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berikut ini beberapa keuntungan berzakat melalui amil zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal (Didin Hafidhuddin, 2007):

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun secara hukum ada yang membolehkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebuah organisasi pengelola zakat haruslah bertindak profesional. Profesional dalam artian bahwa organisasi pengelola zakat haruslah memiliki manajemen organisasi yang baik. Manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di organisasi pengelola zakat harus lebih tertata dengan baik, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, pengarahan yang serius dan pengawasan yang maksimal adalah idelisme dalam manajemen zakat.

Pencatatan transaksi keuangan yang baik termasuk ke dalam pengelolaan zakat yang profesional. Selama ini organisasi pengelola zakat mencatat transaksi keuangan dengan aturannya sendiri, namun ada juga yang mengacu kepada PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Praktik yang demikian menunjukkan bahwa tidak adanya aturan yang baku untuk pencatatan bagi lembaga pengumpul dan penyalur zakat. Peraturan atau standar pencatatan sangat diperlukan agar adanya keseragaman dalam pelaporan. IAI lalu menetapkan suatu standar yaitu PSAK 109 untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini nantinya akan dipakai sebagai peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan

pengeluaran dan pengoperasian lembaga zakat. PSAK 109 akan menjadi standarisasi setiap lembaga zakat yang ada di Indonesia.

Laporan Keuangan Organisasi

Akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi ini disebut dengan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus taat kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat ini. Di Indonesia prinsip akuntansi yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas lebih seragam. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dwi Martani: 2012).

Adanya tuntutan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas menjadikan organisasi pengelola zakat membuat laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang menjadi pedoman adalah PSAK 109. Dengan adanya PSAK 109 ini maka setiap OPZ akan memiliki standar pelaporan yang sama dan sifatnya mengikat. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, dalam hal ini dana zakat, infak dan sedekah menumbuhkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzaki untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam dunia akuntansi dikenal istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ini adalah interpretasi yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) terkait laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/ sedekah. Informasi keuangan disampaikan kepada pengguna eksternal dan pengguna internal. Untuk pelaporan eksternal, diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Maka sebagai lembaga publik Organisasi Pengelola Zakat, penting untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang pada intinya untuk menguatkan sistem entitas syariah. OPZ juga akan mendapatkan sertifikat kepercayaan oleh masyarakat lebih tepatnya *muzakki* yang telah memberikan amanah kepada amil dalam menyalurkan zakatnya. Masyarakat akan dapat menilai mana organisasi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya melalui laporan ini.

Sebagaimana laporan keuangan pada umumnya, ada beberapa tujuan dibuatnya laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat OPZ bertujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/ sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi.
- c. Membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat untuk menjadi akuntabel secara publik.
- d. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan (muzaki, masyarakat luas) yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.
- e. Membantu para pengelola zakat untuk mendapatkan kepercayaan publik; serta
- f. Membantu para pengelola zakat untuk menumbuhkan kepuasan publik, khususnya muzaki.

Jenis-jenis laporan keuangan yang terdapat di OPZ hampir sama dengan laporan keuangan pada umumnya yakni terdiri dari (Teten Kustiawan, Akt, dkk, 2012):

- a. Laporan posisi keuangan/ Neraca.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset (termasuk asset kelolaan), liabilitas, dan saldo dan serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada tanggal tertentu,

informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu untuk menilai (1) kemampuan amil zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan (2) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada. Laporan posisi keuangan mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, liabilitas dan saldo dana .

- b. Laporan perubahan dana. Tujuan utama laporan perubahan dana adalah menyediakan informasi mengenai: (1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo; (2) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan (3) penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
- c. Laporan perubahan aset kelolaan.

Laporan Perubahan Aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode.

Aset Lancar kelolaan adalah aset kelolaan yang keberadaannya dalam pengelolaan amil zakat tidak lebih dari satu tahun. Misalnya piutang bergulir yang berasal dari dana infak.

Aset tidak lancar kelolaan adalah asset kelolaan berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan amil zakat lebih dari satu tahun. Misalnya sekolah, rumah sakit atau ambulan.

Laporan perubahan aset kelolaan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Keterangan (mencakup: (i) jenis dana; (ii) kelompok lancar/tidak lancar; dan (iii) nama asset
- b. Saldo awal
- c. Penambahan
- d. Pengurangan
- e. Akumulasi penyusutan
- f. Akumulasi penyisihan
- g. saldo akhir

Laporan arus kas; Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan amil zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.

Catatan atas laporan keuangan; merupakan catatan yang menjelaskan mengenai:

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan
- b. Kebijakan akuntansi
- c. Pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan
- d. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, serta laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti: (i) profil amil zakat (ii) penerapan fikih zakat yang menjadi dasar pengelolaan dana oleh amil zakat; (iii) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat; (iv) kebijakan penentuan jumlah dan persentase bagian untuk masing-masing asnaf mustahik; (v) kebijakan amil zakat dalam aktivitas penyaluran; dan (vi) kebijakan amil zakat dalam pendanaan operasional zakat.

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun

kualitatif, yang memuat hal-hal berikut:

- a. Informasi umum mengenai Organisasi Pengelola Zakat.
- b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga tersebut.
- c. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.
- d. Kejadian setelah tanggal neraca.

- e. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Sedangkan pengguna laporan keuangan yang dibuat amil zakat dapat ditujukan kepada:

- a. Muzakki/Pemberi zakat.
- b. Pihak Lain yang memberikan sumber daya selain zakat (infak/sedekah, hibah, dll sesuai UU).
- c. Pemerintah selaku otoritas pembinaan dan pengawasan.
- d. Pemeriksa.
- e. Lembaga mitra.
- f. Masyarakat.

Pengguna laporan keuangan seperti yang tersebut di atas memiliki kepentingan bersama yakni dalam rangka menilai:

- a. Keterbukaan atau transparansi sebuah organisasi pengelola zakat.
- b. Cara manajemen amil zakat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
- c. Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada akuntabilitas organisasi pengelola.
- d. Kepatuhan amil zakat terhadap ketentuan syariah
- e. Upaya peningkatan kesejahteraan fakir miskin dan penyelesaian permasalahan mustahik yang dilakukan amil zakat .
- f. Sarana-sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Amil dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah. Berikut ini parameter kesesuaian syariah dalam pengelolaan keuangan Amil Zakat, di antaranya:

- a. Tidak menerima dana yang tidak halal.
- b. Setiap dana yang diterima harus dapat dibedakan apakah zakat atau ibadah maliyah lainnya (infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) serta harus jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad.
- c. Menyalurkan dana hanya kepada mustahik serta menggolongkan seorang mustahik dalam salah satu asnaf mustahik.
- d. Tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah Islam.

- e. Tidak menzalimi hak masing-masing asnaf mustahik.
- f. Berusaha meningkatkan kesejahteraan serta menyelesaikan permasalahan mustahik.
- g. Setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan apakah berasal dari zakat atau ibadah maliyah lainnya (infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) serta harus jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad.
- h. Wajib mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan serta mempublikasikannya dalam bentuk laporan keuangan.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis yang dilakukan tergantung pada kepentingan pemakainya. Salah satu yang akan melakukan analisis atas laporan tersebut adalah manajemen OPZ. Dengan demikian bagi manajemen kegunaan melakukan analisis atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengukuran efisiensi OPZ; Pencapaian tujuan dari suatu OPZ harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin (efisien). Namun efisiensi bukanlah hal yang mudah untuk diukur. Umumnya dilakukan perbandingan (benchmarking) dengan institusi sejenis.
- b. Evaluasi atas sumber daya OPZ; Laporan keuangan OPZ dapat dinilai dengan perangkat rasio-rasio keuangan yang umum untuk mengetahui tingkat likuiditas dan kecukupan asset OPZ.
- c. Tren atau kecenderungan; Dari laporan keuangan beberapa tahun atau perbandingan dengan periode sebelumnya manajemen OPZ harus dapat menangkap tren atau kecenderungan yang muncul.

Kecenderungan kenaikan biaya administratif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya untuk pelaksanaan program dari tahun ke tahun dapat memberikan sinyal bahwa OPZ menjadi semakin gemuk dan birokratis namun pada sisi lain program OPZ tidak berkembang secepat birokrasinya.

Terlepas dari siapa yang akan menggunakan informasi keuangan, umumnya analisis atas laporan keuangan akan menyangkut usaha untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. Kondisi likuiditas jangka pendek.

- b. engguna informasi ingin mengetahui keberlanjutan dari suatu OPZ dalam waktu dekat. Hal ini merupakan yang paling mendasar sebelum analisis dilakukan yaitu memastikan bahwa dalam jangka pendek OPZ memiliki aktiva lancar untuk membiayai kegiatan sehari-harinya.
- c. Arus dana (fundsflow). Analisis digunakan untuk mengetahui bagaimana arus kas masuk dan keluar dari OPZ saat ini dan masa depan. Dengan analisis laporan keuangan, dicoba untuk memprediksikan pemasukan dan pengeluaran kas di masa depan berdasarkan laporan cashflow yang disajikan untuk suatu periode yang sudah lalu (historis)
- d. Utilisasi atau penggunaan asset. OPZ yang efisien adalah yayasan dengan asset yang lebih kecil dapat mengundang/menarik penerimaan yang sama besarnya dengan OPZ lain atau OPZ dengan asset yang sama dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih besar dibandingkan dengan OPZ lain.

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan terhadap salah satu komponen dari laporan keuangan saja, antarkomponen, atau juga antar kelompok dalam satu komponen laporan. Demikian juga periode yang dibandingkan, dapat bervariasi antarperiode atau bahkan mencakup antar OPZ atau penggunaan data lain sebagai tolak ukur dalam periode yang sama.

Beberapa teknik analisis yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Analisis rasio; Analisis rasio merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan komponen-komponen laporan keuangan dalam satu tahun atau satu periode.
- b. Analisis bujet dengan aktual; Perbandingan secara periodik antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual terjadi merupakan salah satu metode penting dalam menganalisis laporan keuangan.
- c. Analisis vertikal dan horizontal; Merupakan suatu teknis analisis yang mencoba membandingkan antar komponen dalam suatu periode pelaporan dan menetapkan kontribusi masing-masing komponen terhadap nilai keseluruhan aktiva atau penerimaan OPZ.
- d. Analisis pulang pokok (break even) mengenai biaya administrasi.
- e. Analisis Pulang pokok (BEP); Untuk menjamin kelestarian suatu yayasan, haruslah dicari suatu sumber dana yang memiliki sifat yang kurang lebih sama, yaitu kepastian yang tinggi.

Fatwa MUI mengenai Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Banyak kreativitas dan inovatif program yang dilakukan oleh amil. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yakni Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum zakat atas harta haram, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Fatwa MUI NO. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta zakat.

Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 ini menjawab sekaligus membenarkan praktek pengelolaan dana zakat di beberapa LAZ yang telah terkemuka di Indonesia, yakni:

Ayat 4: Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (ulil amri).

Ayat 5: Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

Ayat 6: Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Ayat 7: Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas prinsip kewajaran.

Ayat 8: Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

Ayat 9: Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari hasil zakat.

Mengenai beban penghimpunan dan penyaluran OPZ terdapat perbedaan antara PSAK 109 dengan fatwa MUI No 8 tersebut di atas yakni di mana di dalam PSAK 109 secara tegas mengharuskan beban penghimpunan dan penyaluran dana

untuk diambil dari porsi Amil. Sementara, dalam fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat tertanggal 3 Maret 2011 (terbit setelah tanggal terbit PSAK ini) menyebutkan bahwa kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian *Amil* atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran proporsional dan sesuai kaidah syariat Islam. Beban penghimpunan terbesar di OPZ umumnya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat, seperti yang dicontohkan dalam fatwa MUI tersebut.

Kemudian seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya. Oleh karenanya MUI mengeluarkan fatwa No. 13 Tahun 2011 yang memutuskan:

- a. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- b. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- c. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- d. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud huruf c adalah sebagai berikut: (a) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya; (b) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya –seperti mencuri dan korupsi – maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. (c) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat dimabil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagaidana kebajikan oleh amil zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas Amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.

Konsep Zakat

Menurut Abdullah (2014), zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah SWT (Tuhan). Zakat tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di dalam PSAK No. 109 (IAI, 2008:109.3) yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat.

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.

Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 109

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Laporan Keuangan LAZ Al Hijrah dengan alat ukur PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan,

membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Adapun beberapa teknik yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Survey adalah kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan seperti sejarah dan kondisi perusahaan pada saat ini. Dalam hal ini peneliti memilih LAZ Al Hijrah Medan sebagai objek penelitian. Permasalahan yang sedang dihadapi kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan rumusan masalah agar peneliti menjadi lebih fokus.
2. Dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah perusahaan.
3. Wawancara yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Pembahasan

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Kota Medan Sumatera Utara, Instansi dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah, serta dana-dana lainnya pada AL Hijrah Sumut. dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donatur menyerahkan langsung donasinya ke AL Hijrah Sumut. terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank yang telah bekerja sama dengan Laz Al Hijrah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Sumut serta Bank Permata. Dari ke-3 bank tersebut terlihat masih adanya bank konvensional yang terlibat untuk penghimpunan dana ZIS dari Laz Al Hijrah, hal ini kemudian hari menimbulkan pencatatan dari transaksi non halal Laz Al Hijrah Kota Medan.

Diketahui bahwa Informasi dan data yang diperoleh Laz Alhijrah Kota Medan dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry. Hal ini berarti Laz Al Hijrah belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Dasar Akuntansi Nomor 109.

Dalam PSAK No. 109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedakah, dana amil, dan dana non halal. Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mencatat semua pemasukan/sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.

Penerapan Laporan Keuangan AL Hijrah Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan PSAK No. 109. Akan dilihat dari 3 hal penting yaitu:

1. Dari sisi Pengakuan Pendapatan
2. Dari sisi Pengukuran Pendapatan
3. Dari sisi Pelaporan

Dilihat dari sisi Pengakuan Pendapatan

1. Bagian Dana Amil

PSAK 109 paragraph (12) *Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Paragraf (13) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Paragraf (21). Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.*

Laz AL Hijrah Kota Medan mengambil bagian dari dana zakat dan dana infak/sedekah untuk dana amil. Dimana masing-masing dana zakat dan infak/sedekah dipotong 1/8 atau 12,5% apabila dana tersebut dari muzakki/munfiq individual sedangkan apabila dana tersebut dari muzakki/munfiq entitas maka dipotong sebesar 5% saja untuk dana amil Laz AL Hijrah Kota Medan dan sisanya 7,5% untuk dana amil/pengurus Unit Pengumpul Zakat.

Tidak ada persentase khusus setiap tahunnya untuk penyaluran zakat untuk bagian non amil atau 7 asnaf lainnya yakni fakir, miskin, ibnu sabil, gharimin, mualaf, fisabilillah, riqab. Tetapi penyaluran berdasarkan program yakni OTAKA (Orang Tua Kakak Asuh), Ambulance Gratis untuk Dhuafa, Wakaf, Tabungan Qurban, LIPUD (Lambung Infaq Peduli Dhuafa), Care 5000, TASHa (Tabungan Anak Sholeh), Peduli Palestina dan Dunia Islam serta program Tahfiz Qur'an. Pada penyaluran zakat ini belum terlihat jelas pada laporan sehingga belum dapat diketahui bahwa dari seluruh dana terhimpun berapa dominasi asnaf yang diberikan bantuan, apakah penerima bantuan adalah seluruh golongan asnaf. Atau

seperi yang disampaikan oleh Direktur Laz AL Hijrah bahwa penerima terbesar adalah fakir dan miskin sedangkan ibnu sabil hanya sebagian kecil saja. Asnaf fakir dan miskin dapat berada disemua program yang tersebut di atas.

Semua kategori asnaf yang dibantu pada program 2015 adalah fakir dan miskin, termasuk penggunaan dana infak untuk kegiatan sunatan massal yang juga diperuntukkan bagi anak dari keluarga fakir dan miskin di Kota Medan atau 87,5 % penyaluran zakat dan infak/sedekah tahun 2015 adalah untuk asnaf fakir dan miskin.

Ada beberapa asnaf yang menerima penyaluran zakat di tahun 2015 namun fakir dan miskin masih mendominasi seluruh penerima bantuan program-program yang di atas. Program Pekanbaru Peduli terdiri atas asnaf mualaf, asnaf ibnu sabil. Dan ada juga penerima bantuan untuk mereka yang terkena musibah kebakaran.

2. Ujrah/Fee Penambah Dana Amil

PSAK 109 Paragraf (14) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pada Laz AL Hijrah Kota Medan, tidak ada muzakki pribadi yang menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat. Walaupun muzakki pribadi diberikan informasi jika di lingkungan muzakki ada yang termasuk miskin atau termasuk asnaf penerima zakat untuk dapat mengajukan permohonan bantuan dengan persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) dan mengisi formulir permohonan dan menunggu petugas survei yang akan mendatangi dan mewancarai calon mustahik. Sama seperti proses dan prosedur pemohon lainnya.

Sedangkan kebijakan untuk Muzakki entitas/UPZ adalah, dari dana terhimpun 60% dapat mengajukan program pendistribusian zakat, apabila dianggap layak maka program tersebut dapat dilaksanakan. Misalnya UPZ Kementerian Agama pada hari HAB (hari Amal Bhakti Kementerian Agama pernah mengadakan kegiatan sunatan, misal pada tahun 2015 untuk 60 orang anak dengan total nilai bantuan sebesar Rp. 36.785.000,- Namun, UPZ harus bertanggung jawab untuk menyerahkan persyaratan administratif yakni fotocopy KTP, KK serta surat keterangan tidak mampu. Di laporan Laz AL Hijrah Kota

Medan, program usulan dari muzakki entitas tetap dilaporkan sesuai dengan program-program yang ada di Laz AL Hijrah Kota Medan yakni yakni OTAKA (Orang Tua Kakak Asuh), Ambulance Gratis untuk Dhuafa, Wakaf, Tabungan Qurban, LIPUD (Lambung Infaq Peduli Dhuafa), Care 5000, TASHa (Tabungan Anak Sholeh), Peduli Palestina dan Dunia Islam serta program Tahfiz Qur'an.

3. Penurunan Nilai Aset Zakat Non Kas

PSAK 109 Paragraf (15) *Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.*

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Laz Al Hijrah Kota Medan belum pernah menerima zakat dalam bentuk non kas, jika masyarakat membayar zakat emas, tetap mereka membayar dengan uang sejumlah/senilai dengan emas yang dizakatkan sehingga tidak ada penurunan nilai aset zakat non kas. Termasuk dalam hal penerimaan mata uang asing juga belum pernah diterima oleh Laz Al Hijrah Kota Medan.

4. Penyaluran Zakat

PSAK 109 paragraf (17) *Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:*

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*
- (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.*

Penyaluran zakat pada Laz Al Hijrah Kota Medan terbagi kedalam 9 program, yaitu: yakni OTAKA (Orang Tua Kakak Asuh), Ambulance Gratis untuk Dhuafa, Wakaf, Tabungan Qurban, LIPUD (Lambung Infaq Peduli Dhuafa), Care 5000, TASHa (Tabungan Anak Sholeh), Peduli Palestina dan Dunia Islam serta program Tahfiz Qur'an.

- a. OTAKA (Orang Tua/Kakak Asuh) adalah program bagi muzakki yang ingin memiliki anak/adik asuh dari sebagian anak yatim dan Dhuafa, dengan membantu biaya pendidikan mereka per bulannya.
- b. Ambulance Gratis untuk Dhuafa merupakan pelayanan bantuan mobil ambulance/jenazah gratis untuk mengatasi dan meringankan keadaan darurat yang dialami masyarakat dhuaffa.

- c. Wakaf merupakan program untuk aghaniyah yang ingin mewakafkan harta ataupun barang nya juga yang berkesempatan investasi dengan dana/barang yang diproduktifkan dan hasilnya akan dioptimalkan sebesar-bearnya agar bermanfaat bagi kaum dhuafa.
- d. Tabungan Qurban merupakan program kaum muslimin yang akan meringankan untuk pelaksanaan ibadah qurban yang disalurkan ke daerah-daerah terpencil di Kota Medan khususnya dan daerah minoritas di Sumut umumnya dengan pembayaran secara cicilan dengan waktu tertentu.
- e. LIPUD adalah Lumbung Infaq Peduli Dhuafa, merupakan program kotak infaq yang ditujukan kepada anak-anak yatim dan Dhuafa ditempat-tempat umum di Sumatera Utara.
- f. Care 5000 merupakan program pilihan bagi kaum muslimin untuk peduli bencana. Berupa Infaq sebesar Rp5000 atau kelipatannya yang dapat dibayarkan setiap bulannya.
- g. TASHa (tabungan anak sholeh) merupakan program yang bertujuan untuk mendidik anak-anak untuk gemar berinfaq dengan cara menabung sejak usia dini yang dananya disalurkan untuk infaq.
- h. Peduli Palestina dan Dunia Islam merupakan program untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan keislaman untuk membela Islam.
- i. Tahfiz Quran merupakan program untuk menambah jumlah penghafal al quran.

5. Pengelolaan Dana infak/sedekah

PSAK 109 paragraf (28) *Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Paragraph (31) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.*

Dana infak/sedekah di Laz Al Hijrah diperuntukkan untuk Program LIPUD, Care 5000 dan Peduli Palestina dan Dunia Islam.

6. Dana Non Halal

PSAK 109 paragraf (32)

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Paragraph (33) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Masih ada satu rekening aktif dari Bank konvensional, rekening ini merupakan warisan dari pengurus periode lalu, yakni Bank SUMUT dan Bank Permata.

Pada tahun 2015 jumlah penerimaan dana non halal dicatatkan sebagai dana pembersihan Riba serta Dana Subhat yang jumlahnya adalah 0 (nol). Artinya penghasilan dari Dana di Bank SUMUT konvensional dan Bank Permata Konvensional belum dimasukkan sebagai catatan non halal.

Pada Bagian pendapatan non halal ini seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak tabungan, dan biaya administrasi bank.

7. Pemisahan Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan Non Halal

PSAK 109 paragraf (34) *Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporanposisi keuangan).*

Laz AL Hijrah Kota Medan telah menyajikan secara terpisah di laporan posisi keuangan (neraca) mengenai dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal. Di sisi Pasiva Terdapat pos Kewajiban dan pos Saldo Dana. Dalam Pos Saldo dana terpisah rincian mengenai jumlah dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal dan donasi.

Untuk mengantisipasi tidak bercampurnya masing-masing dana tersebut, Laz AL Hijrah Kota Medan seharusnya memiliki rekening khusus antara dana zakat dengan dana infak/sedekah yakni: misalnya Untuk dana zakat; Bank Syariah Mandiri, untuk dana infaq bank Suumut dan untuk dana non halal di Bank Permata.

Pemisahan laporan ini sebuah keharusan karena zakat itu aturan, peruntukkan, dan tujuannya jelas dalam syariat Islam, yakni hanya kepada 8

golongan/asnaf yang terdapat dalam al- Qur'an Surah At – Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Untuk Dana Sedakah Sedangkan infak/sedekah lebih fleksibel lagi peruntukannya asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan dana non halal berdasarkan ijtihad ulama hanya diperuntukkan untuk sarana kepentingan umum seperti MCK, jalan, atau tidak dapat dibagikan untuk konsumsi orang perorangan.

Analisis Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan pada Bab 2 dan perolehan data yang disertakan pada lampiran diteahui bahwa dilihat dari sisi laporan keuangan Laz Al Hijrah Kota Medan Sumatera Utara, belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, karena untuk penyusunan Laz Al Hijrah hanya mengacu sesuai dengan arahan dan kebutuhan dari Laz Al Hijrah yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Tanpa merinci sesuai PSAK 109. Demikian halnya dalam pencatatan akun dari setiap jenis transaksi belum sesuai dengan ketentuan PSAK109.

Tabel 4.1 berikut menampilkan Tampilan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sesuai PSAK 109. Yang seharusnya di ikuti oleh LAZ dalam penerapan PSAK 109.

Tabel 4.1 Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Lembaga Amil zakat Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
ASET		Kewajiban- Kewajiban Jangka Pendek	
Aset Lancar		Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Kas dan setara kas	xxx		
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx		
Aset Tidak Lancar		Kewajiban Jangka Panjang	
Aset tetap	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Jumlah kewajiban	xxx
		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana Infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah kewajiban dan dana	xxx

Pada laporan keuangan tersebut terlihat bahwa Laporan keuangan Laz Al Hijrah tahun 2015 belum sesuai dengan PSAK 109 karena penamaan akun dan susunan dari laporan belum sesuai dengan PSAK 109.

Dilihat dari sisi pelaporan perubahan dana sesuai dengan Ketentuan PSAK 109 berikut adalah tampilan untuk laporan perubahan dana yang harus diikuti oleh Laz di Indonesia. Namun kenyataannya pada Laz Al Hijrah seperti terlihat pada tabel 4.7 penerimaan zakat belum dirinci untuk entitas atau individual. Seharusnya sumber penerimaan zakat dan infaq dirinci setiap jenis dan untuk entitasnya. Demikian juga untuk penyaluran dana zakat dan infaq belum dirinci sesuai ketentuan PSAK 109.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Pernyataan Stnadar Akuntansi Keuangan No. 109 di Laz Al Hijrah Kota Medan Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laz Al Hijrah Kota Medan Sumatera Utara, belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, karena untuk penyusunan Laz Al Hijrah hanya mengacu sesuai dengan arahan dan kebutuhan dari Laz Al Hijrah yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.

2. Untuk semua dana kas yang masuk pada Laz Al Hijrah Kota Medan Sumatera Utara belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedakah, dan amil, dan dana non halal.
3. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh ikatan akuntan Indonesia , namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada Laz AL Hijrah Kota Medan Sumatera Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-infromasi tententu yang belum jelas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Aziz. 2014. Factors Influencing a Business Towards Zakat Payment in Malaysia. Universiti Sultan Zainal Abidin. Malaysia. International Journal of Science Commerce and Humanities. Jurnal Volume 2 No. 3 tahun 2014.
- Al Quran. 2013. Departemen Agama RI. Al quran dan terjemahan
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Dwi Martani, Sylvia Veronika NPS, Ratna Whardani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafidudin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi zakat, infaq/sedekah. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta:
- Kementerian Agama RI. 2012. *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat..* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama RI. 2012. Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kieso, Donald. E., Jerry J Weygandt dan Terry D. Warfield. 2010. *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Edisi 1. Volume 1. Jon Wiley & Sons.

- Kustiawan, Teten, dkk. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat.
- Megawati, Devi. 2013. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Riau: Universitas Riau.
- Nainggolan, Pahala. 2007. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurhaida, Widyarti M.. 2014. Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada LAZIS WAHDA Islamiyah Makassar berdasarkan PSAK 109. *Skripsi* Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nurhayati, S. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat,
- Umah. Umi Koirul. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.